



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 195/Pid.B/2023/PN Krs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RIZAL SUSANTO Bin MISTU MARJUKI.**
2. Tempat lahir : Probolinggo.
3. Umur/ Tanggal lahir : 38 Tahun / 30 Agustus 1984.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jl. Gubernur Suryo Blok 06 No.69 RT/ RW 03/ 04
Kelurahan Kanigaran Kota Probolinggo.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Guru.

Terdakwa tidak dilakukan Panahanan.

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Krs tanggal 11 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Krs tanggal 11 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa RIZAL SUSANTO BIN MISTU MARJUKI**, telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana "Dengan sengaja dan dengan melawan hak Membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain" sebagaimana dakwaan penuntut umum yakni Pasal 406 ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa RIZAL SUSANTO BIN MISTU MARJUKI** dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (Dua) pohon terong dengan tinggi sekira satu meter.
- 1 (satu) lembar nota pembelian bibit terong dari Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya Bibit Probolinggo dengan jumlah harga Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar nota pembelian pupuk dari Kios Pertanian Yuwana Tani dengan jumlah harga Rp.1.890.000,- (satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) foto copy Sertifikat Hak Milik No.28 atas nama ADJIB.

Dikembalikan kepada Saksi EFFENDI

4. Menetapkan agar Terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi dengan pidana agar ia dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)**.

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan Pembelaan secara Tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada dasarnya fakta yang terungkap di dalam persidangan sangat bertolak belakang dengan fakta yang terjadi diluar persidangan, justru dalam perkara ini terkesan memaksakan suatu perbuatan yang tidak pernah dilakukan oleh saya (selaku terdakwa)
2. Bahwa dalam keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum yang diantaranya :
 - Saksi SALI yang merupakan petugas pengair sawah milik AJIB dengan memberikan keterangan yang pada pokoknya saksi tidak mengetahui jika telah terjadi pengerusakan tanaman, sehingga dalam perkara ini patutlah bilamana keterangan saksi SALI untuk dikesampingkan;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi DENEY NIZARAWANTO pada fakta persidangan memberikan keterangan di muka Pengadilan Negeri Kraksaan yang pada pokoknya saksi tidak menerangkan yang merusak tanaman terong dilahan atau di sawah/ tempat kejadian perkara adalah perbuatan terdakwa, sedangkan keterangan saksi di dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertulis bahwa pada pokoknya yang melakukan pengerusakan tanaman atas tempat kejadian perkara adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh saya (selaku terdakwa) sementara pencabutan tanaman terong tersebut (tempat kejadian perkara) atas dasar **saksi DENNY NIZARAWANTO** akan tetapi di dalam tuntutan jaksa Penuntut Umum tidak dicantumkan;

3. Bahwa keterangan saya (selaku terdakwa) bahwa pada pokoknya tidak benar terdakwa bertemu dengan saudara SAID disekitar tempat kejadian perkara serta tidak benar juga bahwa terdakwa menyuruh saudara SAID untuk bekerja mencabuti tanaman terong di Dsn. Lori Desa Sumurmati Kec. Sumberasih Kab. Probolinggo dan saudara SAID mengajak temannya yang bernama SALI, dan tidak benar pula bahwa saya memberikan imbalan atau upah kepada saudara SAID dan saudara SALI sebesar Rp. 200.000.00,- hal ini memutar balikkan fakta dan merupakan fitnah secara terang-terangan yang sangat merugikan diri saya (terdakwa) baik secara pribadi maupun keluarga;

4. Bahwa pada dasarnya setelah mencermati Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak sesuai dengan Fakta-Fakta yang terungkap dalam persidangan artinya banyak keterangan saksi -saksi yang dirubah ha ini merupakan suatu perbuatan kriminalisasi hukum bagi saya (selaku terdakwa) oleh karena harus mempertanggung jawabkan suatu perbuatan yang nyata-nyata tidak pernah saya lakukan sebagaimana yang tertuang dalam dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan dalam hal ini pula sangatlah tidak adil bagi saya (selaku terdakwa);

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan dengan amarnya sebagai berikut:

1. Menolak dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan saya (selaku terdakwa) dari dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum oleh karena sama sekali tidak terbukti secara sah dan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan suatu perbuatan sebagaimana Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

3. Memulihkan nama baik saya (selaku terdakwa) dan keluarga;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan menyampaikan Replik secara Tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan, dan Terdakwa menyampaikan Duplik secara lisan yang menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa RIZAL SUSANTO Bin MISTU MARJUKI pada hari Jumat, 06 Mei 2022 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2022, bertempat di Dusun Lori, Desa Sumurmati, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan, dimana terdakwa telah **“Dengan sengaja dan dengan melawan hak Membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain”**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2022 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa bertemu dengan orang di sekitar lokasi kejadian yakni Saksi SAID, kemudian Terdakwa menyuruh dan meminta Saksi SAID untuk bekerja mencabuti tanaman terong yang bertempat di lahan persawahan di Dusun Lori, Desa Sumurmati, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo kemudian Saksi SAID menyanggupinya dan pulang mengajak seorang temannya yakni Saksi SALI untuk mencabuti tanaman terong.
- Kemudian sekitar pukul sekitar pukul 07.30 WIB Saksi SAID dan Saksi SALI datang ke lokasi. Selanjutnya sekitar pukul 09.00 WIB Saksi SAID dan Saksi SALI mulai mencabuti tanaman terong milik Saksi EFFENDI tersebut hingga selesai pukul 11.00 WIB. Kemudian Terdakwa memberi upah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk Sdr.SAID beserta temannya tersebut.
- Bahwa tanaman terong yang bertempat di lahan persawahan di Dusun Lori, Desa Sumurmati, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo tersebut diketahui oleh Terdakwa tanaman terong tersebut adalah milik Saksi

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



EFFENDI dan tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin dari Saksi EFFENDI Terdakwa tetap menyuruh Saksi SAID dan temannya yakni Saksi SALI untuk mencabuti tanaman terong milik Saksi EFFENDI;

- Bahwa tanaman terong yang telah dicabuti tersebut telah rusak dan tidak dapat dipakai atau dikonsumsi dan tanam terong yang telah dirusak tersebut kurang lebih sebanyak 6000 (enam ribu) pohon tanaman terong ;
- Bahwa pada saat Saksi SAID dan Saksi SALI mencabuti tanaman terong yang bertempat di lahan persawahan di Dusun Lori, Desa Sumurmati, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo tersebut di ketahui juga oleh Saksi ISKANDAR Bin SUAMSO, Saksi EFFENDI, Saksi DENI dan Sdr SULES (Perangkat Desa)
- Bahwa Terhadap Kejadian tersebut Saksi EFFENDI mengalami kerugian Materiil kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan **Terdakwa** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 406 ayat (1) KUHP**.

Menimbang bahwa terhadap surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak Mengajukan Eksepsi/ Keberatan Hukum.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yaitu sebagai berikut:

1. Saksi EFFENDI Bin ADJIB, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan sehubungan saksi telah menjadi korban perbuatan pidana pengrusakan tanaman terong milik saksi;
- Bahwa tanaman terong milik saksi korban tersebut dirusak dengan cara dicabuti oleh orang suruhan terdakwa;
- Bahwa peristiwa pengrusakan tanaman terong tersebut terjadi pada hari Jum'at, tanggal 06 Mei 2022, sekitar pukul 09.00 WIB, di tanah sawah milik ayah saksi yang terletak di Dusun Lori, Desa Sumurmati, Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa saksi tidak tahu nama orang yang merusak tanaman milik saksi tersebut karena waktu itu saya melihat dari jarak jauh dan kedua orang yang merusak tanaman terong milik saksi tersebut membelakangi saksi, yang salah satunya bernama SAID;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanaman terong milik saksi yang dicabuti oleh 2 orang tersebut sebanyak 6.000 (enam ribu) batang;
- Bahwa saksi mananami tanaman terong tersebut di atas tanah milik ayah saksi yang bernama ADJIB seluas 4.350 M2;
- Bahwa saksi mengelola tanah milik ayah saksi tersebut sejak tahun 2012, kemudin menanaminya dengan tanaman terong dengan dibantu oleh saksi MISKANA dan saksi SALI;
- Bahwa terhadap bukti kepemilikan tanah tersebut saksi punya bukti berupa Sertipikat Hak Milik No. 28/ Desa Sumurmati Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo atas nama ADJIB ayah saksi, yang sebelumnya ayah saksi mendapatkannya dengan cara jual beli dengan ayah saksi DENNY yang bernama AHMAD EDI pada tahun 2004;
- Bahwa setelah jual beli terjadi pengalihan pemegang hak terhadap tanah bersertifikat seluas 4.350 M2 tersebut dari Ayah saksi DENNY bernama AHMAD EDI menjadi nama ayah saksi EFFENDI bernama ADJIB;
- Bahwa sebelum kejadian pengrusakan tanaman terong milik saksi tersebut, saksi DENNY sering menanyakan soal tanah yang saksi Kelola tersebut, karena saksi DENNY menganggap masih punya hak atas tanah tersebut, dan menurut saksi DENNY tanah tersebut telah ia jual kepada terdakwa;
- Bahwa kemudian tepat dihari kejadian pengrusakan awalnya sekitar pukul 07.00 Wib, saksi DENNY datang ke rumah ayah saksi mengatakan jika tanaman terong akan dicabut, dan saksi DENNY memberikan uang titipan ganti rugi tanaman terong dari terdakwa sebesar Rp.1.000.000,- namun saksi tidak mengijinkan dan tidak bersedia menerimanya, lalu saksi DENNY meninggalkan uang tersebut di atas meja dan pergi;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 09.00 Wib saksi datang ke lokasi tanaman terong milik saksi untuk mengembalikan uang kepada saksi DENNY, namun setibanya di lokasi tersebut saksi melihat tanaman terong saksi sedang dicabuti oleh orang suruhan saksi DENNY dan Terdakwa, dan saksi kemudian merekam situasi kejadiannya;
- Bahwa akibat pengrusakan tanaman terong milik saksi tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi MISKANA, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan sebagai saksi terkait tindak pidana pengrusakan tanaman terong milik saksi korban EFFENDI Bin ADJIB;
- Bahwa tanaman terong milik saksi tersebut di rusak dengan cara dicabuti oleh orang suruhan terdakwa;
- Bahwa peristiwa pengrusakan tanaman terong tersebut terjadi pada hari Jum'at, tanggal 06 Mei 2022, sekitar pukul 09.00 WIB, di sawah milik ayah saksi EFFENDI yang bernama ADJIB yang terletak di Dusun Lori, Desa Sumurmati, Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa saksi tidak melihat saat peristiwa pengrusakan tanaman milik saksi EFFENDI tersebut, karena saat peristiwa pengrusakan tersebut saksi memanen tanaman bawang di sawah milik H. ALI;
- Bahwa saksi melihat ke lokasi tanaman terong setelah pengrusakan, dimana seluruh tanaman terong telah rusak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang merusak tanaman terong milik saksi EFFENDI tersebut;
- Bahwa jumlah tanaman terong yang di rusak tersebut berjumlah 6.000 batang, karena saksi yang menanam dan merawatnya bersama-sama dengan saksi SALI atas suruhan saksi EFFENDI;
- Bahwa saksi menanam tanaman terong tersebut sekitar 3 bulan sebelum dirusak, dan rencananya tinggal satu hari lagi akan di panen;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah tanaman terong milik saksi EFFENDI tersebut dirusak, akibatnya tidak bisa tumbuh lagi, dan buah terong yang rencananya akan dipanen keesokan harinya menjadi busuk dan tidak bisa dijual;
- Bahwa upah yang diberikan saksi EFFENDI kepada saksi sejak mulai menanam hingga merawatnya selama 3 bulan sebesar Rp. 2.000.000,-

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi SALI, pada pokoknya menerangkan:

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Krs



- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan sebagai saksi terkait tindak pidana pengrusakan tanaman terong milik saksi korban EFFENDI Bin ADJIB;
- Bahwa tanaman terong milik saksi tersebut di rusak dengan cara dicabuti oleh orang suruhan terdakwa;
- Bahwa peristiwa pengrusakan tanaman terong tersebut terjadi pada hari Jum'at, tanggal 06 Mei 2022, sekitar pukul 09.00 WIB, di sawah milik ayah saksi EFFENDI yang bernama ADJIB yang terletak di Dusun Lori, Desa Sumurmati, Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa saksi tidak melihat saat peristiwa pengrusakan tanaman milik saksi EFFENDI tersebut, karena saat peristiwa pengrusakan tersebut saksi memanen tanaman bawang di sawah milik H. ALI;
- Bahwa saksi melihat ke lokasi tanaman terong setelah pengrusakan, dimana seluruh tanaman terong telah rusak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang merusak tanaman terong milik saksi EFFENDI tersebut;
- Bahwa jumlah tanaman terong yang di rusak tersebut berjumlah 6.000 batang, karena saksi yang merawatnya bersama-sama dengan saksi SALI atas suruhan saksi EFFENDI;
- Bahwa saksi merawat tanaman terong tersebut dengan cara memberikan pengairan selama 3 bulan sejak sebelum dirusak, dan rencananya tinggal satu hari lagi akan di panen;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah tanaman terong milik saksi EFFENDI tersebut dirusak, akibatnya tidak bisa tumbuh lagi, dan buah terong yang rencananya akan dipanen keesokan harinya menjadi busuk dan tidak bisa dijual;
- Bahwa upah yang diberikan saksi EFFENDI kepada saksi sejak mulai untuk merawatnya selama 3 bulan sebesar Rp. 400.000,-, dimana saksi mengairi tanaman tersebut sebanyak 5 kali selama 3 bulan;

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi DENNY NIZARWANTO, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan sebagai saksi terkait tindak pidana pengrusakan tanaman terong yang sebelumnya ditanam oleh saksi EFFENDI Bin ADJIB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa pengrusakan tanaman terong tersebut terjadi pada hari Jum'at, tanggal 06 Mei 2022, sekitar pukul 09.00 WIB, ditanah sawah yang terletak di Dusun Lori, Desa Sumurmati, Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa saksi EFFENDI menanam tanaman terong tersebut di atas tanah sawah milik orang tua saksi yaitu Ibu SOEGATI dan Pak AHMAD EDI;
- Bahwa menurut kedua orang tua saksi, mereka tidak pernah menjual tanah milik tersebut kepada orang tua saksi EFFENDI yang bernama ADJIB, melainkan hanya digadaikan saja pada tahun 2004 sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa oleh karena tanah tersebut merupakan kepunyaan sah dari orang tua saksi sehingga selanjutnya saksi menjual tanah tersebut kepada Terdakwa RIZAL pada Bulan April tahun 2022 dengan harga 800.000.000,-, namun terdakwa baru memberi uang muka sebesar Rp.230.000.000,-
- Bahwa pada saat itu saksi juga memberitahukan kepada terdakwa bahwa di atas tanah sawah tersebut sudah ada tanaman terong milik saksi EFFENDI;
- Bahwa sekitar satu bulan kemudian yaitu di Bulan Mei tahun 2022 terdakwa menyuruh saksi untuk memberi tahu kepada saksi EFFENDI jika tanaman terongnya akan dicabut karena oleh terdakwa akan ditanami kembali dan oleh terdakwa saksi dititipi uang Rp.1.000.000,- sebagai ganti ruginya;
- Bahwa setelah saksi bertemu dengan saksi EFFENDI di rumahnya, saksi EFFENDI tidak mau menerima uang ganti rugi tanaman terong tersebut, lalu uangnya saksi taruh di atas meja, setelah itu saksi kembali ke gubuk dekat sawah milik ibu saksi tersebut;
- Bahwa kemudian saksi duduk-duduk di gubuk dekat sawah, dan waktu itu saksi bersama KANDAR, SUGIANTO dan SULES (perangkat desa);
- Bahwa tidak lama kemudian sekira pukul 09.30 Wib pada saat berlangsungnya pencabutan tanaman terong saksi EFFENDI datang ke gubuk mengembalikan uang dari terdakwa tersebut, lalu saksi EFFENDI hanya merekam kejadian tersebut menggunakan Handphone, dan setelah merekam kejadian tersebut saksi EFFENDI pulang;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi ada dua orang buruh tani suruhan dari Terdakwa RIZAL yang mencabuti tanaman terong milik saksi EFFENDI, yang salah satu dari kedua orang itu bernama SAID, dan tanaman tersebut selesai dicabut sekira pukul 11.00 Wib;

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menghadirkan saksi yang meringankan (*Ade charge*), yaitu **LUTFI RAJI SUJATMIKO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan sebagai saksi terkait tindak pidana pengrusakan tanaman terong yang sebelumnya ditanam oleh saksi EFFENDI Bin ADJIB;
- Bahwa peristiwa pengrusakan tanaman terong tersebut terjadi pada hari Jum'at, tanggal 06 Mei 2022, sekitar pukul 09.00 WIB, ditanah sawah yang terletak di Dusun Lori, Desa Sumurmati, Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa awalnya sehari sebelum kejadian saksi DENI NIZARWANTO datang ke rumah saksi minta uang untuk biaya pencabutan dan ganti rugi tanaman terong milik saksi EFFENDI, namun tidak saksi berikan dan saksi menyarankan agar tidak merusak atau mencabuti tanaman terong milik saksi EFFENDI tersebut kalau tidak seijin saksi EFFENDI;
- Bahwa tiba-tiba saja keesokan harinya tanaman terong milik EFFENDI tersebut telah dicabuti semua;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah orang yang mencabut tanaman terong saksi EFFENDI merupakan orang suruhan terdakwa;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui saat saksi DENI meminta uang untuk biaya pencabutan dan ganti rugi tanaman terong milik saksi EFFENDI atas inisiatif saksi DENI ataupun disuruh oleh terdakwa;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui apakah kemudian uang biaya pencabutan tanaman terong berasal dari terdakwa atau milik saksi DENI;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dimintai keterangan di depan persidangan terkait tindak pidana pengrusakan tanaman terong milik saksi EFFENDI yang dituduhkan terhadap terdakwa;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa pengrusakan tanaman terong milik saksi EFFENDI tersebut terjadi pada hari Jum'at, tanggal 06 Mei 2022, sekitar pukul 09.00 WIB, ditanah sawah yang terletak di Dusun Lori, Desa Sumurmati, Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menyuruh Sdr. SAID ataupun orang lain untuk merusak/ mencabuti tanaman terong milik saksi EFFENDI tersebut;
- Bahwa tanah yang ditanami tanaman terong milik saksi EFFENDI tersebut sebelumnya telah terdakwa beli dari saksi DENNY NIZARWANTO pada Bulan April tahun 2022 dengan harga (delapan ratus juta rupiah) dan terdakwa telah memberi uang muka sebesar Rp.235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) kepada saksi DENNY NIZARWANTO;
- Bahwa tanah tersebut merupakan tanah milik orang tua dari saksi DENNY NIZARWANTO, dimana berdasarkan buku C, buku kerawang, keterangan perangkat desa dan keterangan warga sekitar sawah tersebut pemiliknya adalah ibunya saksi DENNY bernama SUGIARTI;
- Bahwa terdakwa sudah menanyakan kepada petugas pertanahan bahwa di datanya tanah tersebut belum terbit sertipikat, dan saat itu tanah masih dalam penguasaan ayah saksi EFFENDI bernama ADJIB karena gadai;
- Bahwa saat hendak membeli tanah tersebut terdakwa mengetahui ada tanaman terong milik saksi EFFENDI yang ditanam diatas tanah tersebut dan saksi DENNY NIZARWANTO berjanji akan meminta untuk segera memindahkan atau memanen tanaman tersebut;
- Bahwa terdakwa mencabuti tanaman terong tersebut sampai habis dengan cara menyuruh buruh bernama SAID sedangkan, hal itu terdakwa lakukan karena terdakwa merasa telah membeli dan telah memberikan uang muka sebagai tanda jadi, dan sebelumnya terdakwa telah menyuruh saksi DENNY memberikan uang ganti rugi sebesar Rp. 1.000.000,- namun kemudian oleh saksi EFFENDI dikembalikan ke lokasi tanaman terong pada saat peristiwa pencabutan tanaman terong tersebut;
- Bahwa saksi EFFENDI tidak mengizinkan untuk mencabut tanaman terong tersebut, namun karena saksi DENNY mengatakan jika tanah tersebut sebelum terdakwa beli adalah milik orang tua DENNY sehingga merasa terdawalah yang mempunyai hak terhadap tanah tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui jika orang tua saksi EFFENDI mempunyai bukti kepemilikan sertifikat terhadap tanah yang ditanami tanaman terong tersebut, terdakwa percaya pada saksi DENNY yang mengatakan tanah tersebut dikuasai oleh orang tua saksi EFFENDI karena

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima gadai dari orang tua saksi DENNY NIZARWANTO, kemudian saksi DENNY NIZARWANTO berjanji akan meminta saksi EFFENDI untuk segera memindahkan atau memanen tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 2 (dua) buah pohon terong dengan tinggi sekira satu meter.
- 1 (satu) lembar nota pembelian bibit terong dari Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya Bibit Probolinggo dengan jumlah harga Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar nota pembelian pupuk dari Kios Pertanian Yuwana Tani dengan jumlah harga Rp.1.890.000,- (satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) foto copy Sertifikat Hak Milik No.28 atas nama ADJIB.
- 1 (satu) buah micro SD merk V-Gen yang berisi file rekaman vidio pengerusakan tanaman terong.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 06 Mei 2022, sekitar pukul 07.00 Wib, 07.00 Wib, saksi DENNY NIZARWANTO datang ke rumah saksi korban EFFENDI Bin ADJIB memberitahukan jika Terdakwa RIZAL SUSANTO akan mencabut tanaman terong yang telah ditanam oleh saksi korban EFFENDI;
- Bahwa selanjutnya saksi DENNY NIZARWANTO bermaksud memberikan uang titipan ganti rugi dari terdakwa terkait pencabutan tanaman terong kepada saksi korban EFFENDI sebesar Rp.1.000.000,- namun saksi korban EFFENDI tidak mengizinkan tanamannya dicabut dan tidak bersedia menerima uang ganti rugi dari saksi DENNY NIZARWANTO;
- Bahwa saksi DENNY NIZARWANTO lalu meninggalkan uang tersebut di atas meja dan pergi menuju ke gubuk di dekat sawah yang ditanami tanaman terong oleh saksi korban EFFENDI, dan setibanya disana sudah ada terdakwa bersama-sama dengan Sdr.SAID yang merupakan orang suruhan terdakwa untuk mencabuti tanaman terong milik saksi korban EFFENDI;
- Bahwa kemudian saksi DENNY duduk-duduk di gubuk dekat sawah, dan bersama dengan Sdr.KANDAR, Sdr.SUGIANTO dan Sdr.SULES (perangkat desa), lalu melihat pengerusakan tanaman terong milik saksi EFFENDI yang dilakukan oleh Sdr.SAID dan seorang teman dari Sdr. SAID;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian sekira pukul 09.30 Wib pada saat berlangsungnya pencabutan tanaman terong, saksi EFFENDI datang ke gubuk bermaksud mengembalikan uang Rp.1.000.000,- yang sebelumnya diberikan oleh saksi DENNY;
- Bahwa saat itu saksi EFFENDI melihat tanaman terongnya sedang di rusak dengan cara di cabut, lalu saksi EFFENDI merekam kejadian tersebut menggunakan Handphone, dan setelah merekam kejadian tersebut saksi EFFENDI pulang;
- Bahwa Sdr.SAID dan temannya selesai mencabuti tanaman terong milik saksi EFFENDI sekira pukul 11.00 Wib;
- Bahwa sebelum kejadian pengrusakan tanaman terong milik saksi EFFENDI tersebut, saksi DENNY sering menanyakan soal tanah yang saksi EFFENDI kelola tersebut, menurut saksi DENNY dirinyalah yang berhak atas tanah tersebut, karena penguasaan tanah oleh saksi EFFENDI berdasarkan penerimaan gadai dari Ayah saksi DENNY kepada Ayah saksi EFFENDI;
- Bahwa selanjutnya kepada saksi EFFENDI, saksi DENNY menjelaskan bahwa tanah tersebut telah ia jual kepada terdakwa RIZAL;
- Bahwa saksi EFFENDI merasa keberatan atas pernyataan dari saksi DENNY tersebut, menurut saksi EFFENDI ayahnya yaitu ADJIB telah membeli tanah sawah yang telah bersertifikat hak milik tersebut dari orang tua saksi DENNY yang bernama AHMAD EDI pada tahun 2004;
- Bahwa selanjutnya menurut saksi EFFENDI telah terjadi pengalihan pemegang hak terhadap tanah sawah seluas 4.350 M2 tersebut dari orang tua saksi DENNY yang bernama AHMAD EDI menjadi nama ayah saksi EFFENDI bernama ADJIB;
- Bahwa selanjutnya sejak tahun 2012 saksi EFFENDI mengelola tanah sawah tersebut dan menanaminya dengan tanaman terong;
- Bahwa sekira tiga bulan sebelum terjadi pengrusakan, saksi EFFENDI meminta bantuan saksi MISKANA untuk menanaminya dengan tanaman terong, dan kemudian di atas tanah sawah seluas 4.350 M2 saksi EFFENDI menanam tanaman terong sebanyak 6.000 batang, lalu saksi EFFENDI juga menyuruh saksi MISKANA dan saksi SALI untuk mengurus dan merawatnya dengan memberikan upah kepada saksi MISKANA dan saksi SALI;
- Bahwa tanaman terong tersebut saat dirusak oleh terdakwa rencananya tinggal satu hari lagi akan di panen;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pencabutan dan pengrusakan terhadap tanaman terong milik saksi EFFENDI tersebut akibatnya tidak bisa tumbuh lagi, dan buah terong yang rencananya akan dipanen menjadi busuk dan tidak bisa dijual;
- Bahwa akibat pengrusakan tanaman terong milik saksi EFFENDI tersebut saksi EFFENDI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa alasan terdakwa mencabut dan merusak tanaman terong milik saksi EFFENDI tersebut karena terdakwa telah membeli tanah tersebut dari saksi DENNY NIZARWANTO pada Bulan April tahun 2022 dengan harga Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan terdakwa telah memberi uang muka sebesar Rp.235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) kepada saksi DENNY NIZARWANTO;
- Bahwa saksi DENNY NIZARWANTO kepada terdakwa mengatakan tanah tersebut merupakan tanah milik orang tua dari saksi DENNY NIZARWANTO, dimana berdasarkan Buku C Desa, buku Kerawang, keterangan perangkat desa dan keterangan warga sekitar sawah tersebut pemiliknya adalah ibunya saksi DENNY bernama SUGIARTI;
- Bahwa saat hendak membeli tanah tersebut terdakwa mengetahui ada tanaman terong milik saksi EFFENDI yang ditanam diatas tanah tersebut dan saksi DENNY NIZARWANTO berjanji akan meminta untuk segera memindahkan atau memanen tanaman tersebut;
- Bahwa terdakwa mencabuti tanaman terong tersebut sampai habis dengan cara menyuruh buruh yaitu Sdr. SAID karena terdakwa merasa telah membeli dan telah memberikan uang muka sebagai tanda jadi, dan sebelumnya terdakwa telah menyuruh saksi DENNY memberikan uang ganti rugi sebesar Rp. 1.000.000,- namun kemudian oleh saksi EFFENDI dikembalikan ke lokasi tanaman terong pada saat peristiwa pencabutan tanaman terong tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Pasal 406 ayat

(1) KUHPidana:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum tersebut, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Secara melawan hukum menghancurkan, atau merusakkan, atau membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi, atau menghilangkan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Ad.1. Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur Barang siapa, yang dimaksud dengan istilah Barang siapa adalah orang perorangan atau pribadi selaku subjek hukum (*natuurlijke personen*) yang melakukan perbuatan dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan Seorang Terdakwa dimana setelah diperiksa identitas terdakwa bernama RIZAL SUSANTO Bin MISTU MARJUKI sebagaimana identitas terdakwa yang tercantum lengkap dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang bahwa dalam persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga terdakwa mengerti mengapa terdakwa dihadapkan ke persidangan ini dan terdakwa juga dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dengan demikian Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur Secara melawan hukum menghancurkan, atau merusakkan, atau membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi, atau menghilangkan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Bahwa menurut Drs.P.A.F. Lamintang, S.H, dalam bukunya "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*" (hal.354-355) disebut dengan *wederrechtelijk*, Melawan Hukum Atau Tanpa Hak disebut dengan *Wederrechtelijk*, yaitu merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif atau bertentangan dengan hak orang lain, atau Tanpa kewenangan yaitu merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif atau bertentangan dengan hak orang lain, atau Tanpa kewenangan;

Bahwa selanjutnya Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919, N. J. 1919, W. 10365, menyatakan sebagai berikut: Bahwa Melawan hukum adalah *Onrechmatig* atau Tanpa Hak. "*Onrechmatig* tidak lagi hanya berarti apa yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melainkan juga apa yang bertentangan baik dengan tata susila maupun kepatutan dalam pergaulan masyarakat".

Bahwa selanjutnya berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan Merusak atau Merusakkan adalah menjadikan atau

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan "Rusak". Sedangkan kata "Rusak" berarti sudah tidak sempurna (tidak baik, tidak utuh) lagi, juga dapat berarti hancur atau binasa. Sehingga menghancurkan, atau merusakkan berarti cara, dan perbuatan menghancurkan atau merusakkan yang dilakukan oleh orang atau sekelompok orang terhadap barang orang lain sehingga menjadi tidak sempurna, tidak baik, atau tidak utuh lagi.

Selanjutnya menurut R. SOESILO dalam bukunya "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya", Penerbit Politea Bogor, tahun 2015, memberikan penafsiran mengenai pengrusakan dan memberikan batasan yang termasuk kategori tindak pidana pengrusakan supaya tindak pidana pengrusakan dapat dihukum. R. Soesilo menguraikan unsur-unsur pengrusakan sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa telah membinasakan, merusakkan membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang.
2. Bahwa pembinasaan dan sebagainya itu harus dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum.
3. Bahwa barang itu harus sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian satu sama lain menyatakan bahwa pada hari Jum'at, tanggal 06 Mei 2022, sekitar pukul 07.00 Wib, saksi DENNY NIZARWANTO datang ke rumah saksi korban EFFENDI Bin ADJIB memberitahukan jika Terdakwa RIZAL SUSANTO akan mencabut tanaman terong yang telah ditanam oleh saksi korban EFFENDI. Selanjutnya saksi DENNY NIZARWANTO bermaksud memberikan uang titipan ganti rugi dari terdakwa terkait pencabutan tanaman terong kepada saksi korban EFFENDI sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Namun saksi korban EFFENDI tidak mengizinkan tanamannya dicabut dan tidak bersedia menerima uang ganti rugi dari saksi DENNY NIZARWANTO. Setelah itu saksi DENNY NIZARWANTO meninggalkan uang tersebut di atas meja rumah saksi korban EFFENDI dan pergi menuju ke gubuk di dekat sawah yang ditanami tanaman terong oleh saksi korban EFFENDI, dan setibanya disana sudah ada terdakwa bersama-sama dengan Sdr.SAID yang merupakan orang suruhan terdakwa untuk mencabuti tanaman terong milik saksi korban EFFENDI;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi DENNY duduk-duduk di gubuk dekat sawah bersama-sama dengan Sdr.KANDAR, Sdr.SUGIANTO dan

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr.SULES (perangkat desa). Lalu saksi DENNY melihat pencabutan tanaman terong milik saksi EFFENDI yang dilakukan oleh Sdr.SAID dan seorang teman dari Sdr. SAID. Tidak lama kemudian sekira pukul 09.30 Wib pada saat berlangsungnya pencabutan tanaman terong, saksi EFFENDI datang ke gubuk bermaksud mengembalikan uang Rp.1.000.000,- yang sebelumnya diberikan oleh saksi DENNY. Saat itu saksi korban EFFENDI melihat tanaman terongnya sedang di rusak dengan cara di cabut. Lalu saksi korban EFFENDI merekam kejadian tersebut menggunakan Handphone, dan setelah merekam kejadian tersebut saksi korban EFFENDI pulang. Adapun Sdr.SAID dan temannya selesai mencabuti tanaman terong milik saksi EFFENDI sekira pukul 11.00 Wib;

Menimbang, bahwa sebelum kejadian pengrusakan tanaman terong milik saksi EFFENDI tersebut, saksi DENNY sering menanyakan soal tanah yang saksi EFFENDI kelola tersebut, menurut saksi DENNY dirinyalah yang berhak atas tanah tersebut, karena penguasaan tanah oleh saksi EFFENDI hanya berdasarkan penerimaan gadai dari orang tua saksi DENNY kepada orang tua saksi EFFENDI. Selanjutnya kepada saksi EFFENDI, saksi DENNY menjelaskan bahwa tanah tersebut telah ia jual kepada terdakwa RIZAL. Sedangkan saksi korban EFFENDI merasa keberatan atas pernyataan dari saksi DENNY tersebut, menurut saksi EFFENDI ayahnya yaitu ADJIB telah membeli tanah sawah yang telah bersertifikat hak milik tersebut dari orang tua saksi DENNY yang bernama AHMAD EDI pada tahun 2004. Selanjutnya saksi EFFENDI beranggapan telah terjadi pengalihan pemegang hak terhadap tanah sawah seluas 4.350 M2 tersebut dari orang tua saksi DENNY yang bernama AHMAD EDI menjadi nama ayah saksi EFFENDI yaitu ADJIB. Setelah itu sejak tahun 2012 saksi EFFENDI mengelola tanah sawah tersebut dan menanaminya dengan tanaman terong. Kemudian sekira tiga bulan sebelum terjadi pengrusakan, saksi EFFENDI meminta bantuan saksi MISKANA untuk menanaminya dengan tanaman terong, dan kemudian di atas tanah sawah seluas 4.350 M2 saksi EFFENDI menanam tanaman terong sebanyak 6.000 batang, lalu saksi EFFENDI juga menyuruh saksi MISKANA dan saksi SALI untuk mengurus dan merawatnya dengan memberikan upah kepada saksi MISKANA dan saksi SALI. T

Menimbang, bahwa tanaman terong tersebut saat dirusak oleh terdakwa rencananya tinggal satu hari lagi akan di panen. Akibat pencabutan dan pengrusakan terhadap tanaman terong milik saksi EFFENDI tersebut akibatnya tidak bisa tumbuh lagi, dan buah terong yang rencananya akan dipanen menjadi busuk

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak bisa dijual. Saksi EFFENDI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa alasan terdakwa mencabut dan merusak tanaman terong milik saksi EFFENDI tersebut karena terdakwa telah membeli tanah tersebut dari saksi DENNY NIZARWANTO pada Bulan April tahun 2022 dengan harga Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan terdakwa telah memberi uang muka sebesar Rp.235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) kepada saksi DENNY NIZARWANTO. Kepada terdakwa, saksi DENNY NIZARWANTO mengatakan tanah tersebut merupakan tanah milik orang tua dari saksi DENNY NIZARWANTO, dimana berdasarkan Buku C Desa, buku Kerawang, keterangan perangkat desa serta keterangan warga sekitar sawah tersebut pemiliknya adalah ibunya saksi DENNY bernama SUGIARTI. Saat hendak membeli tanah tersebut terdakwa mengetahui ada tanaman terong milik saksi EFFENDI yang ditanam diatas tanah tersebut dan saksi DENNY NIZARWANTO berjanji akan meminta saksi EFFENDI untuk segera memindahkan atau memanen tanaman tersebut. Lalu tanpa seizin dari saksi EFFENDI, terdakwa yang merasa telah membeli dan telah memberikan uang muka sebagai tanda jadi kemudian mencabuti tanaman terong tersebut sampai habis dengan cara menyuruh buruh yaitu Sdr. SAID karena, ditambah sebelumnya terdakwa telah menyuruh saksi DENNY memberikan uang ganti rugi sebesar Rp. 1.000.000,- namun kemudian oleh saksi EFFENDI dikembalikan ke lokasi tempat ditanamnya tanaman terong pada saat peristiwa pencabutan tanaman terong tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terdakwa mengajukan Pembelaan secara tertulis pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa pada dasarnya fakta yang terungkap di dalam persidangan sangat bertolak belakang dengan fakta yang terjadi diluar persidangan, justru dalam perkara ini terkesan memaksakan suatu perbuatan yang tidak pernah dilakukan oleh saya (selaku terdakwa)
2. Bahwa dalam keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum yang diantaranya :
 - Saksi SALI yang merupakan petugas pengair sawah milik AJIB dengan memberikan keterangan yang pada pokoknya saksi tidak

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui jika telah terjadi pengerusakan tanaman, sehingga dalam perkara ini patutlah bilamana keterangan saksi SALI untuk dikesampingkan;

- Saksi DENEY NIZARAWANTO pada fakta persidangan memberikan keterangan di muka Pengadilan Negeri Kraksaan yang pada pokoknya saksi tidak menerangkan yang merusak tanaman terong dilahan atau di sawah/ tempat kejadian perkara adalah perbuatan terdakwa, sedangkan keterangan saksi di dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertulis bahwa pada pokoknya yang melakukan pengerusakan tanaman atas tempat kejadian perkara adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh saya (selaku terdakwa) sementara pencabutan tanaman terong tersebut (tempat kejadian perkara) atas dasar saksi DENNY NIZARAWANTO akan tetapi di dalam tuntutan jaksa Penuntut Umum tidak di cantumkan;

3. Bahwa keterangan saya (selaku terdakwa) bahwa pada pokoknya tidak benar terdakwa bertemu dengan saudara SAID disekitar tempat kejadian perkara serta tidak benar juga bahwa terdakwa menyuruh saudara SAID untuk bekerja mencabuti tanaman terong, dan tidak benar pula bahwa saya memberikan imbalan atau upah kepada saudara SAID dan saudara SALI sebesar Rp. 200.000.00,- hal ini memutar balikkan fakta dan merupakan fitnah secara terang-terangan yang sangat merugikan diri saya;

4. Bahwa pada dasarnya setelah mencermati Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak sesuai dengan Fakta-Fakta yang terungkap dalam persidangan artinya banyak keterangan saksi -saksi yang dirubah hal ini merupakan suatu perbuatan kriminalisasi hukum bagi saya (selaku terdakwa) oleh karena harus mempertanggung jawabkan suatu perbuatan yang nyata-nyata tidak pernah saya lakukan;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut Terdakwa memohon Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan saya (selaku terdakwa) dari dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum oleh karena sama sekali tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu perbuatan sebagaimana Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
3. Memulihkan nama baik saya (selaku terdakwa) dan keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap uraian pembelaan yang disampaikan Terdakwa, dengan mendasarkan pada uraian hukum yang telah Majelis Hakim

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangkan dalam unsur dakwaan serta fakta hukum yang terungkap selama persidangan, bahwa setelah terdakwa membeli tanah dari saksi DENNY pada bulan April 2022, sekitar satu bulan kemudian yaitu pada Bulan Mei Terdakwa meminta saksi DENNY agar memberitahukan kepada saksi korban EFFENDI jika tanaman terong milik saksi korban EFFENDI tersebut akan dicabut karena terdakwa akan menanaminya kembali, lalu terdakwa menitipkan uang Rp.1.000.000,- kepada saksi DENNY untuk diserahkan kepada saksi EFFENDI. Setelah saksi DENNY bertemu dengan saksi EFFENDI pada hari Jum'at, tanggal 06 Mei 2022 sekitar pukul 07.00 Wib di rumah saksi EFFENDI, ternyata saksi EFFENDI tidak mau menerima uang ganti rugi tanaman terong tersebut, lalu uangnya ditaruh saksi DENNY di atas meja rumah saksi EFFENDI, setelah itu saksi DENNY kembali ke gubuk dekat sawah. Kemudian saksi DENNY duduk-duduk di gubuk dekat sawah bersama-sama dengan Sdr.KANDAR, Sdr.SUGIANTO dan Sdr.SULES (perangkat desa);

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi DENNY lalu melihat ada dua orang buruh tani bersama Terdakwa RIZAL mencabuti tanaman terong milik saksi EFFENDI, yang salah satu dari kedua orang itu bernama SAID. Tidak lama kemudian sekira pukul 09.30 Wib pada saat berlangsungnya pencabutan tanaman terong saksi EFFENDI datang ke gubuk bermaksud mengembalikan uang dari terdakwa tersebut, lalu saat saksi EFFENDI melihat tanamannya dicabut dirinya merekam kejadian tersebut menggunakan Handphone, dan setelah merekam kejadian tersebut saksi EFFENDI pulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim tidak sependapat dengan Nota Pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa yang menyatakan tidak benar bahwa terdakwa menyuruh saudara SAID untuk bekerja mencabuti tanaman terong di Dusun Lori Desa Sumurmati Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo, dan tidak benar pula bahwa terdakwa memberikan imbalan atau upah kepada saudara SAID dan saudara SALI sebesar Rp.200.000.00,- (dua ratus ribu rupiah). Bahwa menurut Majelis Hakim pada saat saksi DENNY tiba di dekat sawah tempat terdakwa dan Sdr. SAID berada lalu saksi DENNY melihat ada dua orang buruh tani bersama Terdakwa RIZAL mencabuti tanaman terong milik saksi EFFENDI, yang salah satu dari kedua orang itu bernama SAID. Tidak lama kemudian sekira pukul 09.30 Wib pada saat berlangsungnya pencabutan tanaman terong saksi EFFENDI datang ke gubuk di tempat saksi DENNY berada bermaksud mengembalikan uang dari terdakwa tersebut. Kemudian saksi EFFENDI melihat tanaman terong miliknya sedang dicabuti oleh orang suruhan Terdakwa yaitu

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. SAID, dan saksi EFFENDI lalu merekam kejadian tersebut menggunakan Handphone;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam Pasal 406 ayat (1) KUHPidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum telah terpenuhi sehingga Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pengrusakan Barang;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya terdakwa tersebut melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik karena Alasan Pembena maupun Alasan Pemaaf, maka terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- 2 (dua) buah pohon terong dengan tinggi sekira satu meter;
- 1 (satu) lembar nota pembelian bibit terong dari Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya Bibit Probolinggo dengan jumlah harga Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar nota pembelian pupuk dari Kios Pertanian Yuwana Tani dengan jumlah harga Rp.1.890.000,- (satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) foto copy Sertifikat Hak Milik No.28 atas nama ADJIB;
- 1 (satu) buah micro SD merk V-Gen yang berisi file rekaman vidio pengrusakan tanaman terong;

Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan merupakan milik saksi korban EFFENDI Bin ADJIB, maka sangat beralasan hukum agar barang bukti tersebut Dikembalikan kepada saksi EFFENDI Bin ADJIB;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan juga keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan saksi korban EFFENDI;
- Belum ada Perdamaian Antara Terdakwa dengan Saksi korban EFFENDI;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi isteri dan anak terdakwa;

Memperhatikan ketentuan Pasal 406 ayat (1) KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **RIZAL SUSANTO Bin MISTU MARJUKI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pengrusakan Barang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah pohon terong dengan tinggi sekira satu meter
 - 1 (satu) lembar nota pembelian bibit terong dari Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya Bibit Probolinggo dengan jumlah harga Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar nota pembelian pupuk dari Kios Pertanian Yuwana Tani dengan jumlah harga Rp.1.890.000,- (satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) foto copy Sertifikat Hak Milik No.28 atas nama ADJIB;
 - 1 (satu) buah micro SD merk V-Gen yang berisi file rekaman vidio pengrusakan tanaman terong;Dikembalikan kepada saksi EFFENDI Bin ADJIB;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan pada hari Rabu Tanggal 16 Agustus 2023, oleh kami I MADE YULIADA, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, DAVID DARMAWAN,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H, dan DONI SILALAHI, S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin Tanggal 28 Agustus 2023 oleh oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu ALIMAN, S.H, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh IBNU SINA, S.H, M.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. DAVID DARMAWAN, S.H.

I MADE YULIADA, S.H, M.H.

2. DONI SILALAHI, S.H, M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ALIMAN, S.H.